



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SONI PERMANA Bin SUHADA
Tempat lahir : Ciamis
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 2 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari,
Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwadalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat hukum

PengadilanNegeritersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Oktober 2018, Nomor : 99/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Oktober 2018, Nomor : 99/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SONI PERMANA Bin SUHADA;**
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1dari11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdapatnya SONI PERMANA Bin SUHADA bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI PERMANA Bin SUHADA dengan pidana kurungan selama di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 10,5 cm, lebar mata badik 0,9 cm dan panjang keseluruhan 14,7 cm
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan
No. Reg. Perkara : 16/RP-9/Euh.2/08/2018 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SONI PERMANA bin SUHADA pada hari Sabtu, 21 Juli 2018 sekira pukul 09.50 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, atau sedikit-tidaknya di suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari rumah kontrakannya di Desa Langgea Kacamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan menuju tempat kerjanya di Jalan Sao-sao Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat terdakwa melewati Jalan Poros Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan (jalan poros Bandar Udara Haluoleo), terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi ARDIMAN, S.H. bersama dengan Saksi SANTUSO dan beberapa orang anggota Tim Cipta Kondisi Polda Sulawesi Tenggara Tahap II Tahun 2018, yang saat itu sedang menjalankan tugas operasi dengan sasaran senjata tajam, minuman keras, dan premanisme.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu. Ketika ditanya kepemilikan atas sebilah badik tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa badik tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari pemberian seorang temannya.
- Bahwa sebilah badik tersebut dibawa terdakwa bukanlah sebagai alat untuk pertanian atau untuk pekerjaan terdakwa selaku seorang wiraswasta, juga bukan sebagai alat untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Halaman 3dari11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. **SANTUSO**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan menemukan terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 09.50 wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sewaktu anggota kepolisian melakukan operasi cipta kondisi tahap II 2018;
- Bahwa adapun senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu.
- Bahwa Ketika ditanya kepemilikan atas sebilah badik tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa badik tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari pemberian seorang temannya.
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditanyakan ijin atas kepemilikan atas badik tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan ataupun menguasai badik tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebilah badik tersebut dibawa terdakwa bukanlah sebagai alat untuk pertanian atau untuk pekerjaan terdakwa selaku seorang wiraswasta, juga bukan sebagai alat untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi. II. **ARDIMAN SH**, di persidangan Berita Acara Pemeriksaan di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemukan menemukan terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 09.50 wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sewaktu anggota kepolisian melakukan operasi cipta kondisi tahap II 2018;
- Bahwa adapun senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah sebilah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu.

- Bahwa Ketika ditanya kepemilikan atas sebilah badik tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa badik tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari pemberian seorang temannya.
- Bahwa saksi menjelaskan saat ditanyakan ijin atas kepemilikan atas badik tersebut tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan ataupun menguasai badik tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebilah badik tersebut dibawa terdakwa bukanlah sebagai alat untuk pertanian atau untuk pekerjaan terdakwa selaku seorang wiraswasta, juga bukan sebagai alat untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa SONI PERMANA Bin SUHADA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 09.50 wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sewaktu anggota kepolisian melakukan operasi cipta kondisi tahap II 2018;
- Bahwa adapun senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu.
- Bahwa Ketika ditanya kepemilikan atas sebilah badik tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa badik tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari pemberian seorang temannya.
- Bahwa saat ditanyakan ijin atas kepemilikan atas badik tersebut Terdakwa menjelaskan dia tidak memiliki ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan ataupun menguasai badik tersebut;
- Bahwa sebilah badik tersebut dibawa terdakwa bukanlah sebagai alat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pertanian atau untuk pekerjaan terdakwa selaku seorang wiraswasta, juga bukan sebagai alat untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 10,5 cm, lebar mata badik 0,9 cm dan panjang keseluruhan 14,7 cm ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 09.50 wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sewaktu anggota kepolisian melakukan operasi cipta kondisi tahap II 2018;
- Bahwa adapun senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu.
- bahwa benar ketika ditemukan senjata tajam jenis badik pada diri terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang,
bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN RI No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama SONI PERMANA Bin SUHADA, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, ;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.



dipersidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 09.50 wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sewaktu anggota kepolisian melakukan operasi cipta kondisi tahap II 2018; Menimbang, bahwa terdakwa senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa adalah sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa SONI PERMANA Bin SUHADA tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis badik sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter) dari dalam tas ransel warna hitam yang dipakai Terdakwa sebagaimana barang bukti, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki badik tersebut, dan badik tersebut adalah senjata berujung runcing/tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam jenis badik sebilah badik dengan ukuran panjang 14,7 cm (empat belas koma tujuh centimeter), dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SONI PERMANA Bin SUHADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI PERMANA Bin SUHADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 10,5 cm, lebar mata badik 0,9 cm dan panjang keseluruhan 14,7 cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami : BENYAMIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan ANDI MARWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURIPTO, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ARIFIN DEKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, serta dibacakan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

,BENYAMIN, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARWAN, S.H.,

PaniteraPengganti,

SURIPTO, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)